

### BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

# INSTRUKSI BUPATI REMBANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID19) KABUPATEN REMBANG

## NOMOR 440/1584/2021 TENTANG

PERUBAHAN INSTRUKSI BUPATI REMBANG NOMER :440/1560/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN REMBANG

#### **BUPATI REMBANG**

SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID19) KABUPATEN REMBANG

Dalam rangka tertib pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Rembang,maka perlu dilakukan perubahan khususnya pada Diktum KESATU huruh d,Instruksi Bupati Rembang Nomer: 440/1560/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (Empat) Corona Virus Disease 2019 di wilayah Kabupaten Rembang. berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

### Kepada

- : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
  - 2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Rembang;
  - 3. Camat se-Kabupaten Rembang;
  - 4. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Rembang;
  - 5. Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha Swasta/Perbankan di Wilayah Kabupaten Rembang;
  - 6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Kabupaten Rembang;
  - 7. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang.

## Untuk KESATU

: Melaksanakan Diktum KESATU huruf d Instruksi Bupati Rembang Nomer : 440/1560/2021 dalam pelaksanaanya diubah menjadi :

Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away, tidak menerima makan di

tempat (dine-in) dan oprasional tutup sampai dengan pukul 20.00 wib;

**KEDUA** 

: Perubahan Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di Rembang pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI REMBANG SELAKU KETUA SATGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 KABUPATEN

P REMBANG

ABDUL HAFIDZ, SPd.I

### Tembusan Yth

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Forkompinda Rembang
- 3. Wakil Bupati Rembang;
- 4. Ketua DPRD Rembang;
- 5. Ka OPD Se-Kab Rembang;
- 6. Camat Se-Kab Rembang;
- 7. Arsip